

Konsep Dasar Adh-Dhaman (Penjaminan)

Rizki Eliana^{1*}, Musyrifah Salmi², Fatmah Taufik Hidayat³

Program Studi Ilmu Hadits, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

^{1*} rizkyeliana04@gmail.com, ² musyrifahsalmi28@gmail.com,

³ fatmah.taufik.hidayat@uin-suska.ac.id

Alamat: Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15, Simpang Baru, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau

Korespondensi penulis: rizkyeliana04@gmail.com

Abstract. *Adh-dhaman is an essential concept in Islamic law, particularly related to liability and obligations for damages or harm caused by an individual to the property or rights of others. The term originates from the Arabic word dhimmah, which means responsibility or obligation, and has broad applications in the context of muamalah (social and business interactions). The legal basis for Adh-dhaman in Islamic law is found in both the Qur'an and the sayings of Prophet Muhammad (peace be upon him). In the Qur'an, Allah says, "And do not consume one another's wealth unjustly" (Surah Al-Baqarah: 188). This reflects the principle that no one should unlawfully take the rights of others, and if they do, they are obligated to make restitution. In the hadith, the Prophet (peace be upon him) said, "There should be neither harming nor reciprocating harm" (Narrated by Ibn Majah). This hadith emphasizes that in Islam, any act that causes harm to others, whether directly or indirectly, must be accounted for. Adh-dhaman involves two primary elements: sabab (cause) and dhaman (compensation). In every case, Islamic law considers the intention and the degree of negligence to determine whether a person is obligated to compensate and the extent of that compensation.*

Keywords: *Adh-dhaman, Tanggungjawab, Kerugian, Islam*

Abstrak. Adh-dhaman adalah konsep penting dalam hukum Islam, khususnya terkait dengan tanggung jawab dan kewajiban atas kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh seseorang terhadap harta benda atau hak milik orang lain. Istilah ini berasal dari kata Arab dhimmah, yang berarti tanggungan atau kewajiban, dan memiliki cakupan luas dalam konteks hukum muamalah (interaksi sosial dan bisnis). Landasan hukum Adh-dhaman dalam syariat Islam dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil" (QS. Al-Baqarah: 188). Ini mencerminkan prinsip bahwa seseorang tidak boleh mengambil hak orang lain tanpa dasar yang sah, dan jika hal itu terjadi, pelaku wajib menggantinya. Dalam hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain" (HR. Ibnu Majah). Hadis ini menunjukkan bahwa dalam Islam, setiap tindakan yang merugikan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, harus dipertanggungjawabkan. Adh-dhaman melibatkan dua elemen utama: sabab (sebab atau penyebab) dan dhaman (ganti rugi). Dalam setiap kasus, hukum Islam mempertimbangkan unsur niat dan tingkat kesengajaan dalam menentukan apakah seseorang wajib membayar ganti rugi dan seberapa besar nilai kompensasi tersebut.

Kata kunci: Adh-dhaman, Tanggungjawab, Kerugian, Islam

1. LATAR BELAKANG

Konsep dasar *Adh-dhaman* adalah istilah dalam fikih Islam yang merujuk pada jaminan atau tanggung jawab atas risiko kerugian atau kerusakan yang mungkin terjadi. Dalam konteks akad atau transaksi muamalah (ekonomi), konsep ini penting karena menyangkut siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kerugian atau kerusakan. Secara bahasa, *Adh-dhaman* berasal dari kata Arab yang berarti "jaminan" atau "tanggungan." Dalam hukum Islam, *Adh-dhaman* sering dikaitkan dengan tanggung jawab finansial atau

material yang timbul akibat rusaknya barang, kehilangan, atau kerugian lainnya dalam suatu transaksi.

2. KAJIAN TEORITIS

Secara umum, ada dua prinsip utama dalam *Adh-dhaman*:

a. Tanggung Jawab atas Kerugian (Tanggungan)

Dalam suatu transaksi, pihak yang menerima barang atau jasa memiliki tanggung jawab atas keutuhan dan keamanan barang tersebut. Misalnya, dalam akad sewa-menyewa (ijarah), penyewa bertanggung jawab jika barang tersebut rusak akibat kelalaiannya selama masa sewa. Namun, jika kerusakan terjadi bukan karena kelalaiannya (misalnya karena bencana alam), maka pihak yang menyewakan tidak bisa menuntut tanggung jawab kerusakan tersebut pada penyewa.

b. Jaminan pada Akad Pertukaran

Dalam transaksi jual beli (*bai'*), jaminan beralih kepada pembeli begitu akad disepakati dan barang diterima. Namun, jika barang masih dalam proses pengiriman, maka pihak penjual yang bertanggung jawab jika terjadi kerusakan atau kehilangan hingga barang sampai ke tangan pembeli. Penerapan *Adh-dhaman* sering terlihat dalam transaksi seperti:

- 1) Akad Penjaminan (Kafalah): Konsep ini diterapkan saat seseorang memberikan jaminan untuk orang lain dalam hal utang, sehingga jika terjadi gagal bayar, pihak penjamin (kafil) yang harus bertanggung jawab.
- 2) Akad Gadai (Rahn): Dalam akad ini, barang yang digadaikan menjadi jaminan dan harus dijaga oleh pihak yang menerima gadai hingga utang dilunasi.

Dalam fikih Islam, konsep *Adh-dhaman* bertujuan untuk melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam akad, memastikan keadilan, serta menjaga keberlangsungan transaksi yang sehat.

3. METODE PENELITIAN

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian berjenis kualitatif dengan metode studi pustaka yang menitikberatkan pada analisis data dari sumber primer dan sekunder. Proses analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menyajikan konsep *adh-dhaman* secara sistematis dan sesuai dengan perspektif hukum Islam.

Metode penelitian ini pada dasarnya adalah metode ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Cara mendapatkan data dengan bersumberkan buku,

jurnal, dokumen dan lain-lainya. Membaca buku dan hasil penelitian terkait dalam bentuk teks. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka atau penelitian kepustakaan. Metode ini fokus pada pengumpulan data melalui studi dokumen atau analisis literatur kemudian data yang dikumpulkan dianalisis dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan dan menganalisis konsep *adh-dhaman* berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam dan sintesis data dari sumber-sumber tertulis yang relevan, seperti kitab fikih, Al-Qur'an, hadis, dan literatur terkait hukum muamalah dalam Islam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melalui tahapan pengumpulan data dan analisis, pada bagian ini akan dipaparkan hasil temuan yang diperoleh penulis. Hasil yang ditampilkan disertai dengan pembahasan untuk memberikan penjelasan dan interpretasi yang lebih komprehensif terkait pembahasan tentang *Adh-Dhaman* (Jaminan).

Pengertian Adh-Dhaman

Pada asalnya *al-dhamman* merupakan padanan atau persamaan dari *kafalah* yang berarti penjamin.¹ Secara etimologi *al-Dhāmān* (jaminan yang berkaitan dengan harta), *Al-Kāfalah* (jaminan yang berkaitan dengan jiwa), *hāmalah* (jaminan yang berkaitan dengan pembayaran sanksi diyat), *za'amah* (jaminan yang berkaitan dengan harta dalam jumlah besar), dan *al-ashabir* (jaminan yang bersifat umum).² Sedangkan menurut istilah yang disebut dengan *kāfalah* atau *al-Dhāman* adalah jaminan yang diberikan oleh kafil (penanggung) kepada pihak ketiga atas kewajiban yang harus ditunaikan pihak kedua (tertanggung).³

Sayyid Sabiq dalam *Fikih Sunah*, menjelaskan menurut bahasa *kafalah* berarti *adh dhāmmū* (menggabungkan). Sedangkan dalam pengertian syara':

ضَمُّ ذِمَّةِ الضَّامِنِ إِلَى ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ فِي الْإِتِّزَامِ الْحَقِّ الْوَاجِبِ حَالاً وَ مُسْتَقْبَلاً

*Menyatukan tanggung jawab penjamin kepada tanggung jawab orang yang dijamin dalam komitmen untuk menunaikan hak wajib, baik diwaktu itu atau dimasa yang akan datang.*⁴

Di dalam Kamus Istilah Fikih, *al-dhāmān* atau *kāfalah* diartikan menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang di

¹ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 10.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 187.

³ Dr. Mardani, *Hukum Perikatan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 189.

⁴ Al-Fiqhu al-muyassar, 6/106

mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain, dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih (utang).⁵

Menurut Ismail Nawawi, istilah *dhāmān* dalam bahasa berarti *kāfalah*, *hāmalah*, dan *za'amah*. Sedangkan menurut istilah adalah menggabungkan dua beban untuk membayar piutang. Secara operasional, *dhāmān* ialah menanggung hutang orang yang berhutang. Sedangkan menurut para ulama yakni⁶:

- 1) Menurut Madzhab Hanafi, *dhāmān* adalah menggabungkan jaminan pada jaminan yang lain dalam hal penagihan dengan jiwa, hutang atau benda lain.
- 2) Menurut Madzhab Maliki, *dhāmān* adalah jaminan seorang *mukālaf* yang bukan *safih* atas hutang, atau untuk mengawasi orang yang dijamin, baik dengan menghadirkannya atau tidak.
- 3) Menurut Madzhab Hambali, *dhāmān* adalah menggabungkan antara tanggung jawab penjamin dan orang yang dijamin dalam menanggung kewajiban.
- 4) Menurut Madzhab syafi'i, *dhāmān* adalah membebaskan diri dengan menanggung hutang orang lain, atau menghadirkan benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya

Dasar Hukum Adh-Dhaman

Dasar Hukum *Al-Dhāmān* Dasar hukum *al-dhāmān* atau *kāfalah* dapat dilihat dalam Alquran, Sunnah, atau berasal dari kesepakatan para ulama.

- a. Al-Qur'an QS. Yusuf ayat 72 :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”. (Q.S Yusuf : 72)

Ayat di atas mengisahkan tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf terhadap saudara-saudaranya yang datang ke Mesir dan Yusuf telah diangkat sebagai Raja. Tatkala saudaranya mau masuk istana, Yusuf memasukkan “tempat minum dari emas” ke dalam karung yang berisi makanan. Kemudian para pengawal istana mengumumkan bahwa raja kehilangan barang tersebut. Barangsiapa yang bisa

⁵ M. Abdul Mudjieb, et. al., Kamus Istilah Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 148.

⁶ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 195.

menemukan maka mereka akan menjadi penjamin (za'im) atas hadiah yang akan diberikan kepada orang tersebut.

Ayat di atas dapat dijadikan landasan hukum dalam *adh-dhman* karena di sana telah tercantum munculnya kesanggupan seseorang (dalam ayat tersebut dituturkan, mereka adalah punggawa kerajaan) untuk menjadi penjamin atas hak yang akan diberikan kepada orang lain (dalam ayat tersebut disebutkan siapapun yang bisa menemukan tempat minum dari emas). Hal ini mengisyaratkan bahwa kesanggupan tersebut adalah sesuatu yang diizinkan oleh Al-Qur'an. Hal ini memiliki keterkaitan dengan akad *adh-dhman*, sebab dalam *adh-dhman* hal yang paling pokok di dalamnya adalah munculnya kesanggupan tersebut untuk menjamin hak orang lain.

b. Al-Sunnāh

حَدَّثَنَا الْمُكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قِيلَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا ثَلَاثَةٌ دَنَانِيرٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا ثَلَاثَةٌ دَنَانِيرٍ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami [Al Makkiy bin Ibrahim] telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Abi 'Ubaid] dari [Salamah bin Al Akwa' radliallahu 'anhu] berkata: "Kami pernah duduk bermajelis dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika dihadirkan kepada Beliau satu jenazah kemudian orang-orang berkata: "Shalatilah jenazah ini". Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini punya hutang?" Mereka berkata: "Tidak". Kemudian Beliau bertanya kembali: "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab: "Tidak". Akhirnya Beliau menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada Beliau, lalu orang-orang berkata: "Wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, holatilah jenazah ini". Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini punya hutang?" Dijawab: "Ya". Kemudian Beliau bertanya kembali: "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab: "Ada, sebanyak tiga dinar". Maka Beliau bersabda: "Shalatilah saudaramu ini". Berkata, Abu Qatadah: "Shalatilah wahai Rasulullah, nanti hutangnya aku yang menanggungnya". Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menyolatkan jenazah itu. [Bukhari no. 2127]

Hadits tersebut menceritakan sebuah kejadian pada zaman Rasulullah SAW tentang seseorang yang meninggal dunia dan kepadanya masih memiliki tanggungan hutang kepada orang lain. Saat jenazah orang tersebut dimintakan kepada Nabi untuk

dishalatkan, Nabi tidak mau melakukannya. Namun setelah salah satu temannya (Abu Qatadah) mau menanggung hutang tersebut, Rasulullah SAW menerima permintaan untuk menshalatkan jenazah tersebut. Dari preseden ini dapat dipahami bahwa setelah Rasulullah mau menshalatkan jenazah, kewajiban hutang yang menjadi beban jenazah tersebut beralih kepada Abu Qatadah yang telah bersedia untuk menjamin hak piutang. Maka, Abu Qatadah adalah sudah menjadi penjamin (*dhamin*) dari hutang jenazah.

c. *Ijma'* Ulama

Adapun dasar hukum menurut *ijma'* ulama bahwa kaum muslimin telah ber*ijma'* atau sepakat atas pembolehan *al-dhāmān* atau *kāfalah* karena keperluan manusia untuk saling tolong menolong dan menolak bahaya berhutang.⁷ Selain itu, para ulama membolehkan *al-dhāmān* atau *kāfalah* karena hal ini sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad.⁸

Rukun dan Syarat Adh-Dhaman

Menurut madzhab Hanafi, rukun *al-dhāmān* atau *kāfalah* hanya satu yakni ijab dan qobul.⁹ Adapun rukun *dhāmān* sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa literatur fikih terdiri atas:

- a. Pihak penjamin atau penanggung (*dhāmin*), dengan syarat baligh (dewasa), berakal sehat, berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, dan rela (*ridha*) dengan tanggungan *dhāmān* tersebut. *Dhāmin* tidak boleh orang gila dan tidak boleh pula anak kecil, sekalipun ia sudah bisa membedakan sesuatu.
- b. Orang yang berhutang (*Madhmūn 'anhu*), dengan syarat sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin.
- c. Pihak yang berpiutang (*Madhmūn lah*), dengan syarat diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, dan berakal sehat.
- d. Obyek jaminan (*Madhmūn bih*), merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan, bisa dilaksanakan oleh pejamin, harus merupakan piutang mengikat (*lazim*) yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya, tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).¹⁰

⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, jilid V* (Beirut: dar al-Fikr, 1989), 130. ⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, 284.

⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, 284.

⁹ Abdurrahman Jaziri, *Fiqh 'ala Mazhib al-Arba'ah*, tp, t.p, t.th, 226.

¹⁰ Dewan Syari'ah Nasional, Himpunan Fatwa DSN-MU1, BI dan DSN, Jakarta: 2001, 72-73. ¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, 157.

Sighat atau Lafadz adalah pernyataan yang diucapkan oleh penjamin, Sighat atau Lafadz ini harus mengandung makna menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara. Umpamanya “Saya menjamin hutangmu kepada si A” dan sebagainya yang mengandung ungkapan jaminan. Lafadz-lafadz yang menunjukkan *adh-dhaman* menurut para Ulama adalah seperti lafadz : *Tahammaltu, takaffaltu, dhammintu, ana kafil laka, ana za'im, huwa laka 'indi, atau huwa laka 'alaya*. Shighat ini hanya diperlukan dari pihak penjamin. Dengan demikian, *kafâlah* atau *dhamân* hanya pernyataan sepihak saja. Hendaknya diingat bahwa jaminan berlaku hanya menyangkut harta dengan sesama manusia saja, tidak dengan Allâh Azza wa Jalla. Contohnya : menjamin hukuman qishash bagi pembunuh dan potong tangan bagi pencuri. Hukuman tersebut harus dijalani langsung oleh pelakunya dan tidak boleh dialihkan kepada orang lain.

Macam-macam Adh-Dhaman

Menurut Sayyid Sabiq, *dhāmān* dibagi menjadi dua bentuk yakni:

- a. Jiwa, dikenal dengan jaminan muka yakni adanya kemestian pada pihak *dhāmin* untuk menghadirkan orang yang dijamin kepada yang harus diberi jaminan dan sah dengan mengatakan *ijab qobul*.
- b. Harta, adalah kewajiban yang harus dipenuhi dengan pemenuhan berupa harta.¹¹

M. Syafi'i Antonio memberikan penjelasan tentang pembagian *dhāmān* atau *kāfalah* sebagai berikut:¹²

- a. *Dhāmān bi al-mal*, adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Bentuk ini merupakan sarana yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan/ *fee* tertentu.
- b. *Dhāmān bi al-nāfs*, adalah jaminan diri dari si penjamin. Dalam hal ini, bank dapat bertindak sebagai *juridical personality* yang dapat memberikan jaminan untuk tujuan tertentu.
- c. *Dhāmān bi al-taslim*, adalah jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk keperluan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan, *leasing company*. Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan, dan pihak bank diperbolehkan memungut uang jasa/ *fee* kepada nasabah tersebut.

¹¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, 157.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 38.

- d. *Dhāmān al-munjāzah*, adalah jaminan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu dan untuk tujuan/ kepentingan tertentu. Dalam dunia perbankan, *jaminan* model ini dikenal dengan bentuk *performance bond* (jaminan prestasi).
- e. *Dhāmān al-mu'allaqah*, Bentuk *jaminan* ini merupakan penyederhanaan dari *dhāman al-munjāzah*, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu pula.

Ketentuan Hukum Adh-Dhaman

Dalam *al-dhāmān* mengandung tiga unsur, yakni:¹³

- a. Jaminan atas hutang seseorang, contoh: si A menjamin hutang si B kepada si C, dengan demikian si C dapat menagih piutangnya kepada si A sebagai penjamin si B yang berhutang.
- b. Jaminan dalam pengadaan barang, contoh: si A menjamin mengembalikan barang yang dipinjam oleh si B dari si C. apabila si B tidak mengembalikan barang tersebut kepada si C, maka si A wajib mengembalikan barang tersebut atau menggantinya kepada si C.
- c. Jaminan dalam menghadirkan seseorang di tempat tertentu, contoh: si A menjamin menghadirkan si B yang sedang dalam perkara ke pengadilan pada waktu dan tempat yang telah disepakati.

Melalui penjabaran di atas, maka dapat dipahami bahwa *dhāmān* dapat diterapkan atau diaplikasikan pada beberapa bidang yang berhubungan dengan jaminan, baik harta, benda atau manusia.

Pembayaran dalam Adh-Dhaman

Orang yang memiliki piutang berhak menuntut haknya kepada pihak yang menjamin hutang dan pihak yang dijamin hutangnya apabila penangguhan hutang pitang sesuai ketentuan. Bila pihak yang menjamin mengalami kerugian, kewajiban pelunasan hutang kembali pada orang yang ditanggung, jika tanggungan dan pelunasan hutang sesuai dengan kesepakatan.

Tuntutan pelunasan hutang kepada pihak yang dijamin hutangnya didasarkan pada hukum asal bahwa tanggung jawab pelunasan hutang berada pada pihak pengutang sendiri bukan pada pihak yang menjamin hutangnya.¹⁴ “Rasulullah SAW, kepada Abu Qatadah r.a.

¹³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 259.

¹⁴ Abu Syuja', *Ringkasan Fiqh Madzhab Syafi'I* (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2012), 341-342. ¹⁶ Ahmad, *juz* 3, 330.

setelah dia melunasi hutang jenazah yang ditanggung olehnya, “saat ini, engkau telah mendinginkan kulitnya.”¹⁵ Jika menurut waktu pembayaran *dhāmān* di bagi menjadi:

- a. *Mūnjaz*, adalah jaminan yang di tunaikan saat peristiwa itu terjadi.
- b. *Mu'allāq*, yaitu menjamin sesuatu yang dikaitkan dengan sesuatu.
- c. *Mu'aqqāt*, yakni jaminan yang harus di bayar dengan dikaitkan pada waktu tertentu.¹⁶

Hukum Adh-Dhaman

Menurut Sayyid Sabiq hukum *dhāmān* yakni:¹⁷

- a. Apabila orang yang dijamin tidak ada atau gaib, penjamin berkewajiban untuk menjamin. Dan tidak dapat keluar dari perjanjian kecuali dengan jalan memenuhi hutang yang telah dijamin. Atau dengan jalan orang yang menghutangkan menyatakan pembebasan dari hutang.
- b. Adapun menjadi hak orang yang menghutangkan *memfasakh* akad *dhāmān* dari pihaknya, meskipun pihak lain tidak rela.

Sedangkan dalam bukunya, Ismail Nawawi mengemukakan pendapat Al-Jazairi (2005:529), hukum *dhāmān* yakni:¹⁸

- a. Dalam *dhāmān* disyaratkan adanya kerelaan *dhāmin*,
- b. Hutang *madhmūn 'anhu* tidak lunas kecuali *dhāmin* telah melunasinya. Jika *dhāmin* telah melunasi maka tugasnya dianggap selesai.
- c. Dalam *dhāmān*, pengenalan terhadap *madhmūn 'anhu* tidak diperlukan karena seseorang diperbolehkan menanggung orang yang tidak dikenal, karena *dāmān* dapat dianggap sebagai sumbangan.
- d. *Dhāmān* tidak terjadi kecuali pada hutang yang pasti, atau sesuatu yang mengarah kepada kepastian.
- e. Tidak dilarang bila *dhāmin* terdiri dari banyak orang dan juga tidak dilarang bila *dhāmin* ditanggung orang lain.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam konteks hukum Islam dan keuangan syariah, adh-dhaman merupakan sebuah konsep yang mengacu pada jaminan atau penjaminan atas pelunasan utang seseorang. Istilah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti menanggung atau bertanggung jawab atas sesuatu.

¹⁵ Ahmad Juz 3, 330.

¹⁶ Ismail Nawawi, 197

¹⁷ Sayyid Sabiq, 164.

¹⁸ Ismail Nawawi, 197.

Dalam praktiknya, dhaman sering kali digunakan untuk meminimalisir risiko tidak terbayarnya sebuah utang atau kewajiban pembayaran. Pada akad adh-dhaman, ada seseorang atau pihak yang bertindak sebagai penjamin, yang dalam bahasa Arab disebut sebagai “Dhaamin” atau “Kafil“. Penjamin ini akan menanggung atau bertanggung jawab atas utang yang dimiliki oleh pihak lain, yang dalam bahasa Arab disebut sebagai “Al-Madhmun’ anhu“.

Dalam Islam, konsep adh-dhaman memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan keamanan dalam berbagai transaksi keuangan. Dengan adanya adh-dhaman, pihak yang memberikan pinjaman atau kredit akan merasa lebih aman karena memiliki jaminan atas pelunasan utang, sementara pihak yang berutang dapat mendapatkan bantuan dalam melunasi kewajibannya. Selain itu, adh-dhaman juga mencerminkan nilai-nilai solidaritas dan saling bertanggung jawab dalam masyarakat Islam. Dengan saling membantu dalam meminimalisir risiko finansial, dharuriyat al-din (kepentingan agama) dapat terjaga, dan masyarakat dapat hidup dalam harmoni dan keselamatan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrahman Jaziri. *Fiqh ‘ala Mazhib al-Arba’ah*. t.p.: t.p.
- Abu Syuja’. (2012). *Ringkasan Fiqh Madzhab Syafi’i*. Jakarta: PT. Mizan Publika.
- Antonio, M. S. (2001). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari’ah*. Yogyakarta: UII Press.
- Dewan Syari’ah Nasional. (2001). *Himpunan Fatwa DSN-MUI, BI dan DSN*. Jakarta.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. A. (2001). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Mardani. (2013). *Hukum Perikatan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mudjib, M. A., et al. (1994). *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Mustofa, I. (2019). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Press.
- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Said, M., & Syafi’ah. (2021). *Hukum-Hukum Fiqih Muamalah*. Depok: Rajawali Press.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sahroni, O. (2017). *Ushul Fikih Muamalah*. Rajawali Press.

Ningsih, P. K. (2021). *Fiqih Muamalah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Sabiq, S. *Fiqh Sunah*.

Hani, U. (2021). *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan.

Zuhaili, W. (1989). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jilid V). Beirut: Dar al-Fikr.